



## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Gunungsitoli menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023.

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 yang menggambarkan posisi keuangan mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 tersebut Pemerintah Kota Gunungsitoli telah didasarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Berdasarkan BAB VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyajian laporan keuangan terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan:

##### a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

##### b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

---

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

### **c. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### **d. Keseimbangan antar generasi**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas, manajerial, transparansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi sebagai berikut:

- a. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Ketaatan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan DPRD Kota Gunungsitoli;
- e. Cara mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunung Sitoli;
- q. Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- r. Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2023;
- s. Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2023;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN ANGGARAN 2023

Tahun 2023 Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak memiliki Kontinjensi Laporan Keuangan.

#### 7.4. Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah mempersiapkan aparat pemerintah kota dengan jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli**  
**per 31 Desember 2023**

GOLONGAN	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
GOL IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOL IV/d	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
GOL IV/c	0	13	0	0	0	6	2	0	3	24
GOL IV/b	0	11	18	0	0	113	1	1	6	150
GOL IV/a	0	8	39	15	0	146	2	0	30	240
GOL I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Gol. IV</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>415</b>
GOL III/d	0	0	61	175	0	263	49	9	106	663
GOL III/c	0	0	5	90	0	169	91	4	102	461
GOL III/b	0	0	0	38	0	125	36	4	129	332
GOL III/a	0	0	0	2	0	55	92	4	117	270
GOL I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Gol. III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>268</b>	<b>21</b>	<b>454</b>	<b>1726</b>
Gol II /d	0	0	0	0	0	1	20	4	95	120
Gol II /c	0	0	0	0	0	2	3	2	44	51
Gol II /b	0	0	0	0	0	1	0	0	14	15
Gol II /a	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
GOL I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Gol. II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>155</b>	<b>188</b>
Gol I /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gol I /c	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Gol I /b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gol I /a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Gol. I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Jumlah Gol. IV s.d. I</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>123</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>296</b>	<b>28</b>	<b>649</b>	<b>2330</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**BAB VII  
PENUTUP**

Laporan Keuangan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Penyusunan laporan keuangan ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, terutama dalam klasifikasi pos-pos Neraca, Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian *Good Governance System*.

**WALI KOTA GUNUNGSITOLI,**

**SOWA'A LAOLI, SE., M.Si**